



Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 30/pid.sus-tpk/2021/pn.kupang)

Cicilia Adityani Matutina^{1*}, Bhisu Vitus Wilhelmus², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: ciciliamatutina@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract : This research aims to find out whether giving false information in a pre-trial hearing is a violation of 22 of the Corruption Crime Law and giving false information in a pre-trial hearing without a judge's determination and an official report on suspicion of giving false information. To answer the objectives of this research, we use normative research methods or library legal research, namely the methods or methods used in legal research which are carried out by examining existing library materials. The results of this research show that the witness did not violate Article 22 of the Corruption Crime Law regarding false testimony before the trial because there was no valid evidence to ensnare the witness in the trial which was proven, where in this case the prosecutor accused the witness before the trial with false testimony without showing valid evidence in the trial and also the detention of Ali Antonius SH, MH was considered wrong because Ali Antonius exercised his rights as an advocate which is regulated in article 1 point 1 of Law number 18 of 2003 concerning Advocates which was strengthened by a court decision where Ali Antonius SH, MH, Harum Fransiskus, Zulkarnain Djudje were declared free. The allegation of providing false information in a pretrial hearing in this case must go through a trial procedure where the process must go through a judge's determination and a report on the alleged giving of false information because the prosecutor carried out the detention without procedures in the pretrial and did not go through the professional code of ethics for advocates.

Keywords: Corruption Crime, False Information, Judge's Consideration, Court Decision.

1. Pendahuluan

Menurut Fockema Andrea Korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari atau asal *corrumpere*, suatu kata lain yang lebih tua. Dari Bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa serta Inggris, yaitu *corruption* : dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Itulah awal mula Indonesia menggunakan dan memasukkan kata korupsi ke dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan secara harfiah dari korupsi berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-

bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang korup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat, pengaruh-pengaruh yang korup.

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan hukum. Sebab melalui hukum, korupsi diharapkan dapat di berantas. Hukum itu sendiri menurut Hamaker, dirumuskan sebagai suatu refleksi daripada kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe Pound menegaskan *Law is a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat mengatur dan mengelola masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus dapat mengarahkan menuju masyarakat yang lebih baik.

Disisi lain penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi masih belum memberikan efek jera, hal ini menggambarkan bahwa hukum yang berlaku secara nasional belum memberikan kepastian bersih korupsi di Indonesia, padahal hukum merupakan perlintang bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati Bersama. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara sukarela mematuhi hukum.¹

Perihal penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi tentunya dibutuhkan bukti-bukti yang kuat sehingga dalam penanganan tidak terjadi kesalahan prosedur, Terkait pembuktian terhadap suatu tindak pidana telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang berbunyi "Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa²

Perlu diketahui salah satu alat bukti pada saat penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi adalah keterangan saksi atau korban yang melihat, mendengar dan pembuktian keterangan saksi sering kali terdapat dalam suatu perkara pidana, penyidikan merupakan salah satu bagian dari proses penyelesaian pada perkara pidana yang secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa "penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka" jadi jika diambil kesimpulan tujuan dari proses penyidikan yaitu :

¹ Hamzah, Andi, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

² Siregar, Ruth Marina Damayanti, 2015 "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, Jurnal

- a) Mencari alat Bukti
- b) Mengumpulkan alat bukti
- c) Dan menemukan tersangka

Maka yang menjadi titik berat yang ditekankan pada “mencari alat bukti” dan “mengumpulkan alat bukti” sehingga dapat menemukan titik terang terhadap kasus yang sedang berjalan. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.³

Adapun dalam pemberian keterangan tidak benar atau palsu oleh saksi pada perkara tindak pidana korupsi saat di persidangan, secara normatif dikenakan pada Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun dan paling lama 12 (Dua Belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula yang di damping oleh Ali Antonius, terdakwa (Ali Antonius) dalam hal ini di dakwaan dalam pasal 22 Undang-Undang Tipikor, sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁴

³ Hamzah, Jur Andi. 2019 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Sinar Grafika Jakarta.

⁴ Sinulingga, Edi Suranta, 2023, “*Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan*,” Jurnal

Di dalam proses pembuktian dakwaan terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar adalah suatu tindakan yang sangat sulit. Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya. Agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi.

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:
 - a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
 - b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya. Terhadap akibat hukum, mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:
 - Dapat dikenakan sandera,
 - Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.
 - Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).
2. Keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP: a) Yang saksi lihat sendiri; b) Saksi dengar sendiri; c) Saksi alami sendiri; d) Saksi menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun dalam perkembangan hukum acara pidana terdapat dinamika seperti hal yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah memutuskan sesuai dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi sebagaimana berikut:
 - a. “Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1)

- huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
- b. “Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 84 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang saksi tidak harus ia dengar, lihat, dan alami sendiri selama hal tersebut dapat jelaskan alasan-alasannya.
 - 3 Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Artinya keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang di dengarkannya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (outside on the court) bukan alat bukti.
 - 4 Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan masalah utama prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Agar saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurangnya-kurangnya dengan dua alat bukti. Sehingga keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai alat buktik yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.
 - 5 Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara, menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti harus relevan atau berhubungan

- b. Bukti harus dapat dipercaya (realible). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
- c. Bukti tidak boleh didasarkan persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
- d. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah perbuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.⁵

Berkaitan dengan mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Praperadilan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. KUHP mengatur secara rinci ruang lingkup kewenangan praperadilan, hukum acara, dan termasuk pula mengenai gugurnya permohonan praperadilan.

Dalam persidangan praperadilan atas kasus pengalihan aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Kupang, terdapat sebuah praduga yang menyatakan kalau pemberian keterangan oleh saksi adalah tidak benar. Dan adanya asumsi bahwa pemberian keterangan oleh saksi merupakan skenario yang di atur oleh Penasehat Hukum dari pihak terdakwa, Ali Antonius, SH. MH. Oleh karena itu, Ali Antonius, SH. MH ditetapkan sebagai terdakwa dalam dugaan merekayasa keterangan saksi dalam perkara pengelolaan aset pemerintah daerah Manggarai Barat. Ali Antonius yang ditetapkan menjadi terdakwa dan langsung ditahan berdasarkan surat perintah penahanan kepala Kejaksaan Tinggi.

Sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini, apabila dilakukan dengan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana di sidang pengadilan oleh seorang saksi, tentu akan sangat merugikan pihak-pihak yang berperkara dan dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil keputusan. Uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengambil judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus No. 30/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Kupang) “.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian normatif ini lebih menitik beratkan kepada asas-asas hukum dan sinkronisasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti terkait praktik penegakan hukum yang diatur dengan undang-undang.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan Merupakan Pelanggaran Terhadap Pasal 22 Undang-Undang Tipikor

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum, membuktikan unsur perbuatan terdakwa apakah memenuhi unsur Pasal 21 atau Pasal 22 UU PTPK. Wujud dari ketentuan Pasal 21 UU PTPK yaitu sengaja merintangi atau menghalangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau terdakwa atau kepada para saksi dalam perkara korupsi. Kemudian, Pasal 22 UU PTPK adalah *lex specialis* dari Pasal 21 UU PTPK, karena Pasal 21 UU PTPK dengan sengaja menghalangi, merintangi, sengaja memberikan keterangan tidak benar termasuk dalam persidangan juga unsur merintangi, menghalangi dan menggagalkan penyidikan, penuntutan dan persidangan tetapi oleh karena spesialis memberikan keterangan tidak benar dalam perkara tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal 22 UU PTPK. Namun dalam perkara ini Jaksa tidak berhak menjerat saksi di karnakan saksi yang hadirkan di muka persidangan adalah keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah: (1) apa yang saksi dengar sendiri. (2) Apa yang saksi lihat sendiri. (3) Apa yang saksi alami sendiri. Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Sebelum menjatuhkan suatu pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah: apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri. Dalam hal penelitian ini saksi tidak melanggar pasal 22 undang-undang tindak pidana korupsi tentang kesaksian palsu di muka persidangan karna tidak terdapat alat bukti yang sah dalam menjeratkan saksi dalam persidangan di buktikan teori hukum menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua mahkamah agung): "Berpendapat bahwa persangkaan itu bukanlah alat bukti. Yang dijadikan alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengakuan suatu pihak, yang membuktika bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata misalnya karena ada peristiwa A dianggap juga ada peristiwa B. Kesimpulan ini dapat di tarik oleh undang-undang sendiri atau hakim. Dimana dalam perkara ini jaksa menjerat saksi di muka persidangan dengan kesaksian palsu tanpa alat bukti yang sah dalam persidangan dan juga penahanan Ali Antonius SH, MH di anggap keliru karna Ali Antonius menjalankan haknya sebagai seorang advokat di mana di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang dikuat dengan putusan

pengadilan di mana Ali Antonius SH,MH , Harum Fransiskus, Zulkarnain Djudje diputuskan bebas.

4. Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan Dapat Diproses Tanpa Adanya Penetapan Hakim Dan Berita Acara Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar.

Dalam penelitian ini di mana penahanan jaksa tidak melalui kode etik profesi advokat. kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan untuk melakukan suatu profesi dalam kehidupansehari-hari.¹ Kode etik merupakan hal penting yang memiliki fungsisupaya operator profesional dapat selalu berjalan di jalan profesinyadan dibimbing sehingga harus bertumpu pada etika dalam menjalankan profesinya. ² Kode etik advokat hadir untuk mengikatdan mengatur perilaku atau tindakan seorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Namun dalam penelitian ini penahanan Ahli Antonius tidak melalui kode etik profesi advokat di mana apabila memang ada dugaan advokat telah melakukan pelanggaran hukum baik itu etik, perundang-undangan, sumpah/janji advokat ataupun nilai kepatuhan di masyarakat, maka sudah seharusnya diadukan dan diputuskan dalam organisasi advokat. Advokat sebagai penegak hukum dan profesi yang mulia (*officium nobile*) diberikan hak imunitas yaitu “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat/UU Advokat Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013.

Hak imunitas ini diberikan agar advokat dalam menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dalam dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan pada perkara ini harus melalui prosedur dalam persidangan dimana proses harus melalui penetapan hakim dan berita acara dugaan memberikan keterangan tidak benar karena jaksa melakukan penahanan tanpa prosedur dalam praperadilan dan tidak melalui kode etik profesi dalam advokat.

5. Kesimpulan

Dalam penelitian ini saksi tidak melanggar pasal 22 undang-undang tindak pidana korupsi tentang kesaksian palsu di muka persidangan karna tidak terdapat alat bukti yang sah dalam menjeratkan saksi dalam persidangan di buktikan dimana dalam perkara ini jaksa menjerat saksi di muka persidangan dengan kesaksian palsu tanpa alat bukti yang sah dalam persidangan dan juga penahanan Ali Antonius SH, MH di anggap keliru karna Ali Antonius menjalankan haknya sebagai seorang advokat di mana di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang dikuat

dengan putusan pengadilan di mana Ali Antonius SH,MH , Harum Fransiskus, Zulkarnain Djudje diputuskan bebas. Dugaan memberikan keterangan tidak benar dalam sidang praperadilan pada perkara ini harus melalui prosedur dalam persidangan dimana proses harus melalui penetapan hakim dan berita acara dugaan memberikan keterangan tidak benar karena jaksa melakukan penahanan tanpa prosedur dalam prapradilan dan tidak melalui kode etik profesi dalam advokat.

Referensi

- Hamzah, Andi, 2015, *Pemberasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Siregar, Ruth Marina Damayanti, 2015 *“Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Jurnal.
- Hamzah, Jur Andi. 2019 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Sinar Grafika Jakarta.
- Sinulingga, Edi Suranta, 2023, *“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan*, Jurnal
- Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, *Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999*, Citra Umbara, Bandung.